



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1127/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , tempat tanggal lahir, Jakarta, 3 Maret 1967, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: di ALAMAT , dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH. Erna Yuli Astuti, SH adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian. Yang beralamat: Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON B, tempat tanggal lahir, Cirebon, 10 Juli 1970 Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: ALAMAT r. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan No. 1127/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 1 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang Nomor 1127/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 21-05-2018 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled, Cirebon, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 841/38/III/1996 tertanggal 1 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di: ALAMAT ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai (1) satu orang anak bernama ANAK I (laki-laki), Umur 22 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah menikah yakni awal bulan Januari 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebabnya:
  - a. Bahwa Termohon ingin menang sendiri (egois);
  - b. Bahwa Termohon sering hutang ke bank keliling dan ke tetangga tanpa sepengetahuan pemohon yang tiba-tiba ada yang nagih ke rumah;
5. Bahwa puncaknya sejak bulan mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah (Termohon telah pergi meninggalkan rumah) sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

Putusan No. 1127/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 2 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj`
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Termohon tidak bisa dipanggil secara patut karena sesuai relaas panggilan Termohon No. 1127/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 28 Juni 2018 dan tanggal 16 Juli 2018, Termohon tidak dikenal pada alamat sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon maupun perubahannya ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak bisa dilanjutkan dan dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan Majelis Hakim menunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan Termohon No. 1127/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 28 Juni 2018 dan tanggal

*Putusan No. 1127/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 3 dari 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2018, Termohon tidak dikenal pada alamat sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon maupun perubahannya sehingga tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut, maka ketentuan sebagaimana dalam pasal 121 HIR. tidak bisa terpenuhi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) sehingga dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1439 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Tauhid, SH.MH. dan Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Mansur Ismail, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan No. 1127/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 4 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp  | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp  | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 280.000,- |
| 4. Redaksi         | : Rp  | 5.000,-   |
| 5. Materai         | : Rp  | 6.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp. 371.000,-

Putusan No. 1127/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 5 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)